

**TINDAK PIDANA PENGOPERASIAN KAPAL PENANGKAP IKAN
BERBENDERA INDONESIA DI WILAYAH TERITORIAL
INDONESIA TANPA DISERTAI SURAT
PERSETUJUAN BERLAYAR
(Studi Putusan No.20/Pid.P/2011/PN-Mdn)**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DONRIS SIHALOHO

060200057

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2013

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DONRIS SIHALOHO

060200057

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Mengetahui:

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. Muhammad Hamdan, SH, MH

NIP. 195703261986011001

Editor

Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum

NIP : 197302202002121001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

**TINDAK PIDANA PENGOPERASIAN KAPAL PENANGKAP IKAN
BERBENDERA INDONESIA DI WILAYAH TERITORIAL
INDONESIA TANPA DISERTAI SURAT
PERSETUJUAN BERLAYAR
(Studi Putusan No.20/Pid.P/2011/PN-Mdn)**

Donris Sihaloho*

Dewasa ini, tindak pidana di bidang perikanan begitu jamak terjadi di negara kita. Masalah yang sering kita dengar tentu saja masalah ilegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing dari negara tetangga. Lemahnya pengawasan serta koordinasi antar instansi menjadi salah satu faktor penunjang terjadinya hal demikian. Selain tindak pidana ilegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, pelanggaran-pelanggaran juga sering dilakukan oleh nelayan lokal atau kapal berbendera Indonesia. Pelanggaran yang marak terjadi adalah masalah perizinan di bidang perikanan tangkap. Salah satunya adalah marak terjadi pengoperasian kapal tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar (port clearance).

Topik permasalahan yang dibahas dalam jurnal ilmiah ini adalah, bagaimana pengaturan mengenai pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Persetujuan Berlayar menurut Undang-Undang Perikanan di Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Persetujuan Berlayar.

Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan. Yang mana pasal tersebut menyebutkan bahwa pengoperasian kapal penangkap ikan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar. Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 98 UU No.45 tahun 2009 dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.45 tahun 2009. Tindak pidana tersebut digolongkan sebagai delik pelanggaran. Salah satu kasus pelanggaran mengenai pengoperasian kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar adalah kasus No.20/Pid.P/2011/PN-Mdn. Yang mana, terdakwa dalam kasus tersebut, Samsuddin Sitorus selaku nakhoda divonis bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kasus tersebut berawal ketika kapal yang dinakhodai oleh Samsuddin Sitorus diperiksa oleh kapal patroli pengawas perikanan dari Ditpolair Polda Sumut dan tidak bisa menunjukkan dokumen Surat Persetujuan Berlayar yang sah. Oleh karena itu kapal tersebut ditangkap dan ditarik ke Pelabuhan Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kata kunci: Surat Persetujuan Berlayar, Tindak Pidana Perikanan, Pengoperasian

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai dengan keinginan yang kuat yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.¹ Salah satu usaha dalam mewujudkan tujuan negara adalah dengan meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebaik-baiknya. Selain itu negara Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang berlimpah dan berpenduduk yang banyak boleh berbangga serta bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi bila tidak dikelola dengan baik dan benar, bukan tidak mungkin kita akan tetap menderita sebagai bangsa yang miskin.²

Kekayaan laut merupakan sebagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dalam fungsinya sebagai modal Pembangunan Nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat secara ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Dimana dalam kedudukannya, perikanan laut merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariannya.³

Bagi Indonesia, perikanan mempunyai peranan yang cukup penting bagi pembangunan nasional. Oleh karena perikanan mempunyai peranan yang sangat

¹ Indonesia, Pembukaan UUD 1945

² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta:Rineka Cipta,2011), hlm 1.

³ *Ibid*, hlm 3.

penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembangunan dan perkembangan zaman harus dibarengi dengan perkembangan bidang hukum untuk menjaga serta menciptakan stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi setiap warga negara.⁴

Pada awalnya pengaturan perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan. Dan setelah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut 1982 dengan Undang-Undang No.17 tahun 1982 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS)*, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.⁵

Pada tanggal 6 Oktober 2004, Undang-Undang No.9 tahun 1985 tersebut diganti dengan Undang-undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dan kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.⁶

Salah satu materi penting yang dibahas dalam Undang-undang No.45 tahun 2009 tentang Perikanan adalah mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh

⁴ *Ibid*, hlm 4.

⁵ *Ibid*, hlm 6.

⁶ *Ibid*

Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Dokumen ini menjadi begitu penting karena menyangkut kelancaran operasional kapal serta keselamatan kapal, nakhoda maupun awak kapal.⁷

Pelabuhan perikanan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam kegiatan industrialisasi perikanan tangkap. Salah satu fungsi pelabuhan perikanan yang kini terus didorong dan ditingkatkan peranannya dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap adalah pelaksanaan kesyahbandaran. Keberadaan syahbandar pelabuhan perikanan sangat penting. Mereka yang bertanggungjawab terhadap kapal-kapal perikanan. Kalau ada pelabuhan perikanan yang belum memiliki syahbandar, maka syahbandar yang ada di pelabuhan umum yang akan menjadi supervisinya.⁸

Selain mengeluarkan Surat Izin Berlayar (SIB), tugas syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, ini merupakan tantangan yang harus segera dijawab. Diperlukan pelatihan khusus yang dapat mempermudah petugas kesyahbandaran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.⁹

Surat Persetujuan Berlayar merupakan salah satu dokumen penting dan wajib yang harus dimiliki oleh setiap kapal yang akan melakukan pelayaran

⁷ Indonesia, Undang-Undang No.45 tahun 2009.

⁸ *Op.cit*, hlm51.

⁹ *Ibid*, hlm 52.

meninggalkan pelabuhan, termasuk semua kapal penangkap ikan. Hal ini diatur dalam pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi:¹⁰

“Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.”

Meskipun pengaturan mengenai Surat Perseujuan Berlayar sudah sedemikian ketat, tetap saja masih ada nakhoda-nakhoda kapal perikanan yang nakal. Mereka berani melakukan penangkapan ikan di laut atau perairan Indonesia tanpa memiliki dokumen SPB.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar menurut Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada kasus pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar (Studi Putusan No.20/Pid.P/2011/PN-Mdn)?

C. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perikanan, UU No.45 tahun 2009*, pasal 42 ayat (3).

hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹¹ Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan bahan yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.¹²

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.¹³ Dalam tulisan ini di antaranya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.31 tahun 2004, Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan, seperti: seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum,

¹¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 24.

¹² Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 24.

¹³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 19.

majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif. Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

D. HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan Tanpa Disertai Surat Persetujuan Berlayar menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dasar hukum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- b. Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- c. Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- d. Peraturan Menteri perhubungan No:KM.01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- e. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2002 tentang perkapalan

Menurut Undang-Undang diatas, yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Pada titik ini peran syahbandar perikanan begitu penting, diantaranya memeriksa kondisi kapal dan memeriksa segala dokumen kapal, dan menetapkan izin berlayar.

Mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) yang merupakan dokumen yang harus dimiliki setiap kapal yang akan beroperasi diatur secara tegas didalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*). Adapun mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) menurut peraturan menteri tersebut diatur dalam pasal (3), yaitu:

1. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
Pemilik atau Operator Kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran I pada KM. 01 Tahun 2010 ; dengan melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration) Sebagaimana format pada lampiran II pada KM. 01 Tahun 2010;
 - b. Dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.
2. Bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), meliputi:
 - a. bukti pembayaran jasa kepelabuhan;
 - b. bukti pembayaran jasa kenavigasian;
 - c. bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan;
 - d. persetujuan (*clearance*) Bea dan Cukai;
 - e. persetujuan (*clearance*) Imigrasi
 - f. persetujuan (*clearance*) karantina kesehatan; dan/atau

- g. persetujuan (*clearance*) karantina hewan dan tumbuhan;
3. Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada syahbandar setelah semua kegiatan diatas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*Master Sailing Declaration*).
4. Penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. menyerahkan ke loket pelayanan satu atap pada kantor syahbandar;
 - b. mengirimkan secara elektronik (upload) melalui inaportnet pada pelabuhan yang telah menerapkan National Single Window (NSW).

Setelah semua dokumen tersebut diserahkan kepada syahbandar, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan kelaiklautan kapal oleh pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal. Hal ini diatur dalam pasal (4) Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010, yang berbunyi:

“berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), pejabat pemeriksa kapal kelaiklautan kapal melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal”, meliputi:

1. Administratif; dan
2. Fisik diatas kapal

Kemudian pada ayat (5) dijelaskan bahwa:

1. Pemeriksaan administratif kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a), dilakukan untuk meneliti kelengkapan, dan masa berlaku atas:
 - a. Surat-surat dan dokumen yang dilampirkan pada saat penyerahan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*); dan
 - b. Sertifikat dan surat-surat kapal yang telah diterima oleh syahbandar pada saat kapal tiba di pelabuhan.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuat kesimpulan dan resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif dengan menggunakan daftar pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dalam peraturan ini.
3. Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif telah terpenuhi maka pemeriksaan fisik dapat dilakukan.
4. Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif belum terpenuhi, Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal menyampaikan secara tertulis kepada pemilik atau operator kapal untuk melengkapi

Setelah pemeriksaan administratif telah selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik kapal oleh pejabat Pengawas Kelaiklautan Kapal. Pemeriksaan fisik kapal diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010, yang berbunyi:

1. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), dilakukan oleh pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal guna meneliti:
 - a. Kondisi nautis-teknis dan radio kapal
 - b. Pemuatan dan stabilitas kapal;

Sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*master sailing declaration*).

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuat kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan tingkat pemenuhan persyaratan teknis kelaiklautan kapal.
3. Kekurangan persyaratan teknis kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib disampaikan kepada pemilik atau operator untuk dilengkapi.

Setelah semua proses diatas dilalui, maka pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada syahbandar. Apabila semua syarat diatas telah terpenuhi, maka langkah berikutnya adalah syahbandar mengeluarkan atau menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar, yang diatur dalam pasal (7), yang bunyinya:

1. Syahbandar mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan administratif dan teknis kelaiklautan kapal.
2. Dalam hal syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar hanya

dapat dilimpahkan kepada syahbandar satu tingkat dibawahnya yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang kesyahbandaran.

Adapun Surat Persetujuan Berlayar hanya berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010, yang bunyinya:

“Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran”

Kemudian, tahap berikutnya diatur dalam pasal 8:

1. Surat Persetujuan Berlayar yang telah ditandatangani oleh pejabat sebagaimana diatur dalam pasal 7 (tujuh), segera diserahkan kepada pemilik kapal operator atau badan usaha yang ditunjuk mengageni kapal untuk diteruskan kepada nakhoda kapal.
2. Setelah Surat Persetujuan Berlayar diterima diatas kapal, nakhoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah ditentukan.

Adapun pengaturan mengenai Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal penangkap ikan ditujukan demi kesejahteraan para nakhoda dan awak kapal penangkap ikan ataupun para nelayan itu sendiri karena faktor keselamatan merupakan pertimbangan utama dalam penerbitan dokumen persetujuan berlayar. Dengan adanya syarat-syarat ketat dalam penerbitan Surat persetujuan Berlayar diharapkan akan menjamin kinerja serta kelancaran operasional kapal penangkap ikan ketika melakukan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan di laut.

Dari pemaparan mengenai tindak pidana perikanan diatas kita ketahui bahwa pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Persetujuan Berlayar adalah tindakan melanggar hukum. Pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar dikategorikan sebagai delik pelanggaran oleh Undang-Undang Perikanan.

Undang-Undang Perikanan telah menegaskan bahwa, setiap pengoperasian kapal penangkap ikan, wajib disertai dengan SPB. Pasal 42 ayat (3) UU No.45 tahun 2009 menyatakan:

“setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan”

Dari pasal diatas dapat kita temukan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap kapal perikanan;
- b. Berlayar melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan; dan
- c. Wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar

Ketentuan pidana bagi pelanggar pasal ini juga telah diyatakan secara tegas dalam pasal 98, yang berbunyi:

“nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)”

Adapun unsur-unsur pasal diatas adalah:

- a. Nakhoda ;

- b. yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar bagi kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).

Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Persetujuan Berlayar, maka semua unsur-unsur diatas harus telah terpenuhi.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan tanpa Disertai Surat Persetujuan Berlayar (Studi Putusan No.20/Pid.P/2011/PN-Mdn)

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. unsur melawan hukum;
2. unsur kesalahan;
3. unsur gangguan/bahaya/merugikan.

Menurut ajaran Kantorowicz antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana ada hubungan yang erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan, perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban begitu juga sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana dapat dibebankan kepada subyek hukum sebagai pelaku, dalam hal ini yaitu:

1. Manusia (*Natuurlijke person*) adalah tiap orang dan warga negara ataupun orang asing dengan tidak memandang agama dan kebudayaannya, mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum, yang bermulai saat dia dilahirkan sampai meninggal. Tapi ada pengecualian dalam hukum tidak semua orang cakap hukum, diantara mereka yang oleh hukum tidak cakap melakukan perbuatan hukum tertuang dalam pasal 44 KUHP¹⁴.

Pasal 44 KUHP berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Menurut pasal tersebut maka hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena hal-hal tertentu, yaitu jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya ia tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Korporasi, merupakan subyek hukum baru dalam hukum pidana dan KUHP kita tidak mengenal, karena menurut pasal 59 KUHP subyek hukum pidana umumnya adalah manusia¹⁵. Kemudian penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak lepas dari modernisasi social, sebagaimana menurut Satjipto Raharjo, “modernisasi social dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem social, ekonomi dan politik yang terdapat disitu

¹⁴ S. Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Perc. Lukman Offset, Yogyakarta, 1979, hlm. 41.

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, hlm. 22

maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula¹⁶. Itulah sebabnya kenapa korporasi dijadikan subyek hukum karena untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan sebuah keadilan.

Hukum pidana Indonesia menganut asas kesalahan yang merupakan dasar untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Artinya untuk dapat memidana pelaku delik, selain membuktikan unsur-unsur perbuatan yang menimbulkan celaan, dalam diri pelaku harus ada unsur kesalahan¹⁷. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedang hubungan batin antar si pembuat dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan serta pemaaf¹⁸.

Sehingga untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut¹⁹:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat

Menurut para ahli sarjana bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada²⁰:

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 28

¹⁷ Abdul Kholiq, “.....”, artikel pada Jurnal hukum, edisi no. 26 vol. 11, 1999. hlm 15

¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm. 60

¹⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, hlm. 62

²⁰ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 165

- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi
2. Hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*Dolus*), atau kealpaan (*Culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf²¹.

Dengan terpenuhi semua unsur di atas, maka seseorang dapat dijatuhi suatu sanksi pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu, masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan namun kenyataannya memastikan siapa sipembuat adalah tidak mudah dan sulit dan tidak jarang para penegak hukum keliru dan salah dalam menetapkan pelaku perbuatan pidana²².

Pada putusan perkara pidana No.20/Pid.P/2011/PN-Mdn diuraikan bahwa kronologi pada perkara ini yaitu bahwa terdakwa Samsuddin Sitorus sebagai

²¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *loc.cit.*

²² Barda Nawawi Arief, "Masalah Pidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern", Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980 (Bandung : Bina Cipta, 1982), hlm. 105-107

Nakhoda KM. Kawan Sejati Gt.6.No.740/S-16 berbendera Indonesia bersama dengan ABK kapal yaitu Bambang Suryanto alias Cuncun, Lai Senchu, Ruslan, Azwar Efendi, Firman Ritonga, Rahim Sipahutar bertolak kelaut dari tangkahan Tempuling Kwala Serapuh pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekitar pukul 05.00 wib bersama dengan saksi Irwansyah selaku nakhoda kapal ikan KM. Sumber Rezeki Gt.7.No.1055/S.16 berbendera Indonesia, menuju lokasi penangkapan ikan dimana pada hari Minggu Agustus 2011 sekitar pukul 16.00 wib dimana kapal KM. Kawan Sejati Gt.6.No.740/S-16 yang dinakhodai oleh terdakwa Samsuddin Sitorus alias Siboy dan Irwansyah selaku Nakhoda KM. Sumber Rezeki Gt.7.No.1055/S.16 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis pukat teri /Saine Net (gandeng dua) dengan cara pukat teri yang berada di KM. Kawan Sejati Gt.6.No.740/S-16 dimasukkan kelaut yang sebelumnya ujung kedua pukat telah diikatkan ditiang buritan kapal kemudian KM. Sumber Rezeki Gt.7.No.1055/S.16 mengatur jarak sambil berlayar dalam posisi sejajar dan posisi pukat membuka melebar di air. Setelah lebih kurang setengah jam KM. Kawan Sejati Gt.6.No.740/S-16 merapat kembali ke KM. Sumber Rezeki Gt.7.No.1055/S.16 lalu pukat diangkat dengan memindahkan tali ujung pukat ke KM. Kawan Sejati Gt.6.No.740/S-16 kemudian pukat digulung keatas KM. Sumber Rezeki Gt.7.No.1055/S.16 untuk selanjutnya ikan hasil tangkapan yang ada dipukat dipindahkan ke palkah tempat penyimpanan ikan. Sesudah berhasil mendapatkan hasil tangkapan jenis ikan teri basah kemudian direbus, dijemur dan disimpan di palkah sebanyak 50 (lima puluh) kg, namun kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa Samsuddin Sitorus

Alias Siboy dan Irwansyah dipergoki oleh kapal Patroli Polisi-218 dari Ditpolair Polda Sumut di Belawan. Pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen kapal, ternyata kapal yang dinakhodai Terdakwa Samsuddin Sitorus tidak memiliki Surat Ijin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar dimana setiap kapal yang melakukan kegiatannya dilaut wajib dilengkapi dengan Surat Ijin Belajar tersebut, sehingga kapal digiring menuju ke Dirpolair Polda Sumut di Belawan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Samsuddin Sitorus didakwa melanggar ketentuan pasal 42 ayat (3) UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan dengan ketentuan pidana diatur dalam pasal 98 jo pasal 55 KUHP. Adapun tuntutan JPU antara lain menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai SPB dan menuntut pidana penjara selama enam bulan penjara dan denda Rp.10.000.000,-.

Setelah memeriksa fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan, serta keterangan para saksi maka pengadilan memutus terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai SPB dan menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan dan denda Rp.10.000.000,- dan juga perampasan beberapa alat bukti untuk kemudian dimusnahkan.

Adapun analisa penulis terhadap putusan perkara diatas adalah bahwa putusan hakim telah tepat. Dalam Putusan Perkara Pidana No.20/Pid.P/2011/PN-Mdn terdakwa Samsuddin Sitorus alias Siboy didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang

perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi:

“Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan”

Ketentuan pidana bagi pelanggar pasal diatas diatur dalam pasal 98 Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi:

“nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, bahwa seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Adapun unsur-unsur dari pasal 42 ayat (3) diatas adalah:

1. Unsur setiap kapal perikanan;

Adapun hubungan unsur ini dengan putusan No.20/Pid.P/2011/PN-Mdn adalah bahwa kapal yang ditangkap dan dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan adalah benar merupakan salah satu jenis kapal yang tergolong sebagai kapal perikanan yaitu kapal penangkap ikan. Adapun jenis kapal penangkap ikan tersebut adalah kapal penangkap ikan jenis pukat teri. Oleh karena itu menurut hemat penulis, unsur “setiap kapal perikanan” dalam pasal 42 ayat (3) telah terpenuhi.

2. Melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan; dan

Adapun hubungan unsur ini dengan putusan No.20/Pid.P/2011/PN-Mdn adalah bahwa benar kapal penangkap ikan yang ditangkap oleh petugas pengawas perikanan adalah ditangkap ketika melakukan operasi penangkapan ikan. Oleh karena itu, menurut hemat penulis unsur “melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan” telah terpenuhi.

3. Wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar

Unsur “wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar” mengandung arti bahwa wajib hukumnya dalam setiap operasi baik itu penangkapan maupun pengangkutan ikan, setiap kapal perikanan wajib membawa Surat Persetujuan Berlayar yang berlaku untuk pelayaran tersebut.

Adapun hubungannya unsur “wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar” dengan putusan No.20/Pid.P/2011/2012 adalah bahwa terdakwa Samsuddin Sitorus selaku nakhoda kapal penangkap ikan tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana telah diatur dalam pasal ini.

Dengan adanya pelanggaran ketentuan tersebut maka unsur “kesalahan” sebagai syarat mutlak untuk meminta pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Sehingga ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 98 UU No.45 tahun 2009 ditimpakan kepadanya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Persetujuan Berlayar merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan. Delik tersebut merupakan delik pelanggaran. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan. Yang mana Undang-Undang tersebut mengatur tentang kewajiban bagi setiap kapal perikanan untuk memiliki Surat Persetujuan Berlayar dalam setiap operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan. Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal penangkap ikan diterbitkan oleh syahbandar perikanan di pelabuhan perikanan, tetapi apabila pelabuhan suatu pelabuhan tidak memiliki syahbandar perikanan maka syahbandar umum berhak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar. Dokumen tersebut diterbitkan setelah memenuhi persyaratan standart keselamatan kapal serta administrasi lainnya.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar yang terdapat dalam putusan putusan perkara pidana No.20/Pid.P/2011/PN-Mdn,

menerapkan asas kesalahan, yaitu tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, majelis hakim sebelum menetapkan putusannya, telah mengkaji secara mendalam unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh JPU. Oleh karena perbuatan terdakwa Samsuddin Sitorus telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh JPU yaitu pasal 98 Undang-Undang No.45 tahun 2009 maka majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengoperasikan kapal penangkap ikan tanpa Surat Persetujuan Berlayar” dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan) dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selain itu dilakukan juga perampasan alat bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- untuk negara serta merampas alat bukti berupa 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis pukat gandeng untuk dimusnahkan.

2. Saran

1. Perlunya meningkatkan kesadaran hukum bidang perikanan bagi masyarakat luas, khususnya para Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) serta para nelayan dengan cara meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Perikanan.
2. Perlu meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja para pejabat dan pengawas di bidang perikanan serta meningkatkan kemampuan penegak hukum.

Email: dont8988@ymail.com